

SURAT PESANAN

(KONTRAK KERJA PENGADAAN BARANG E-PURCHASING)

NOMOR : 027/41/SP.E-Purc/PER.PERS.KOMPUTER/PPK/DISDUKCAPIL/2022

Tanggal 2 November 2022

Dari

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA SERANG
SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**

Kepada

**DIREKTUR UTAMA PT. LOKA DELTA UTAMA
SELAKU PENYEDIA BARANG**

Pekerjaan

BELANJA MODAL PERALATAN PERSONAL KOMPUTER

Lokasi

KOTA SERANG

Kode Rekening

2.12.01.2.06.02.5.2.02.10.02.0003

Kegiatan

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Nilai Kontrak :

Rp. 80,433,000.00

(DELAPAN PULUH JUTA EMPAT RATUS TIGA PULUH TIGA RIBU RUPIAH)

Waktu Pelaksanaan :

30 (tiga puluh) Hari Kalender

Sumber Dana

APBD KOTA SERANG T.A 2022



**PEMERINTAH KOTA SERANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jl. Jendral Sudirman No. 5 Telp. (0254) 200083, Fax (0254) 200083

SERANG - BANTEN



PEMERINTAH KOTA SERANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Jendral Sudirman No. 5 Telp. (0254) 200083, Fax (0254) 200083

Serang - Banten

SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP)

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA SERANG**

**NOMOR DAN TANGGAL SP : 027/41/SP.E-Purc/
PER.PERS.KOMPUTER/PPK/DISDUKCAPIL/2022**
tanggal 2 November 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. DUL BARID, SE, M.SI
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang, selaku
Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat : Jl. Jendral Sudirman No. 5 Serang, Telp. (0254) 20008
selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

Nama : MUHAMMAD SYAMSUL MA'ARIF
Jabatan : Direktur Utama PT. LOKA DELTA UTAMA
Alamat : Jl. Jambore Raya No.18 RT 004 RW 008 Kel. Bojong Rawalumbu Kec.
Rawalumbu Kota Bekasi
selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

RincianBarang :

No.	Jenis Barang	Vol	Sat	Harga satuan (Rp.)	Total (Rp.)
1	PRINTER KIA - PRINTER PRIMACY SP00308	1	Unit	24,846,000.00	24,846,000.00
2	PRINTER KTP - ENTRUST PRINTER BLACK CR707E	1	Unit	55,587,000.00	55,587,000.00
JUMLAH					80,433,000.00

TERBILANG : Delapan Puluh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah

SYARAT DAN KETENTUAN:

1. Hak dan Kewajiban

a. Penyedia

- 1) Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
- 2) Penyedia memiliki kewajiban:
 - a) tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b) tidak menjual barang melalui *e-Purchasing* lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - c) mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada tanggal 30 November 2022 sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
 - d) bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - e) mengganti barang setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 - d.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - d.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - d.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - f) memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - g) memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN

- 1) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
 - a) menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b) mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - c) mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 - d.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - d.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - d.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d) Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - e) Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
- 2) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
 - a) melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 - b) memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
 - f) memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada tanggal 30 November 2022 sejak SP ini diterima oleh Penyedia.

3. Alamat Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang

Jl. Jendral Sudirman No. 5, Serang Telp. (0254) 200083, Fax (0254) 200083

4. Tanggal Barang Diterima

Barang diterima paling lambat pada tanggal 30 November 2022

5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang

a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.

b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:

d.1 barang rusak akibat cacat produksi;

d.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau

d.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.

c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.

d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.

e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 26 (dua puluh enam) hari kerja.

6. Harga

a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.

b. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya *overhead*, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.

c. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

7. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

8. Pengalihan dan/atau subkontrak

a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*), konsolidasi, atau pemisahan.

b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan

2) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui addendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
- b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar *[sesuai kesepakatan para pihak]*.

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan **pembayaran secara sekaligus**; dan
 - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.
- d. Pembayaran di transfer ke nomor rekening 156.00.18844201 pada Bank Mandiri Cabang Bekasi Kalimas atas nama PT. LOKA DELTA UTAMA

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 - 1) Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 14 (empat) hari kerja;
 - 2) Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui *e-Purchasing* dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 - 3) menjual barang melalui proses *e-Purchasing* dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 - 1) peringatan tertulis;
 - 2) denda; dan
 - 3) pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a) penghentian sementara dalam sistem transaksi *e-Purchasing*, atau
 - b) penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (*e-Catalogue*).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi
Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang *e-Purchasing*.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 - 1) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a) kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b) berdasarkan penelitian Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c) setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar

oleh instansi yang berwenang.

- 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 7(tujuh) kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.

c. Pemutusan SP oleh Penyedia

- 1) Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a) akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
 - b) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
- 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan tanggal 30 November 2022

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Serang, 2 November 2022

Untuk dan atas nama Penyedia
PT. LOKA DELTA UTAMA



MUHAMMAD SYAMSUL MA'ARIF
Direktur Utama

Untuk dan atas nama
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL KOTA SERANG
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen



H. DUL BARID, SE, M.SI
NIP. 19730317 200112 1 001

PEMERINTAH KOTA SERANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
SEKRETARIAT DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL

Jl. Jendral Sudirman No. 5 Serang - Banten



BERITA ACARA
PEMERIKSAAN, SERAH TERIMA DAN
PEMBAYARAN PEKERJAAN PENGADAAN BARANG
(E-PURCHASING)

Pekerjaan : Belanja modal peralatan personal komputer
Lokasi : Kota Serang
Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Kode Rekening : 2.12.01.2.06.02.5.2.02.10.02.0003
Sumber Dana : APBD Kota Serang T.A 2022
Nomor SP : 027/41/SP.E-Pure/PER.PERS.KOMPUTER/PPK/DISDUKCAPIL/2022 tanggal 2
November 2022
Nilai Kontrak : Rp 80,433,000,00
(Delapan Puluh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah)

PENYEDIA

PT. LOKA DELTA UTAMA

KUITANSI

TELAH TERIMA DARI : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SERANG

UANG SEJUMLAH : (Delapan Puluh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah)

UNTUK PEMBAYARAN

Pekerjaan : Belanja modal peralatan personal komputer

Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah

BERDASARKAN :

1. SURAT PESANAN
Nomor : 027/41/SP.E-Pure/PER.PERS.KOMPUTER/PPK/DISDUKCAPIL/2022 Tanggal, 2 November 2022
2. BERITA ACARA PEMERIKSAAN PEKERJAAN
Nomor : 027/41/SP.E-Pure/BAPHP/PER.PERS.KOMPUTER/PPK/Disdukcapil/2022 Tanggal, 15 November 2022
3. BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN
Nomor : 027/41/SP.E-Pure/BASTP/PER.PERS.KOMPUTER/PPK/Disdukcapil/2022 Tanggal, 15 November 2022
4. BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN
Nomor : 027/41/SP.E-Pure/BAPP/PER.PERS.KOMPUTER/PPK/Disdukcapil/2022 Tanggal, 15 November 2022
5. BERITA ACARA PEMBAYARAN
Nomor : 900/41/BAP/PA/e.Purchasing/Disdukcapil/2022 Tanggal, 16 November 2022

JUMLAH : Rp. 80,433,000.00

Lunas Dibayar :
Bendahara pengeluaran
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Serang


AHMAD DZIKRILLAH, S.Pd
NIP. 19801110 200901 1 001

Mengetahui,
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Administrasi Umum Perangkat Daerah


NANDA TRIWIDIANINGSIH, S.IP
NIP. 19860924 201101 2 005

Serang, 16 November 2022
Yang Menerima Pembayaran,
PT. LOKA DELTA UTAMA;



MUHAMMAD SYAMSUL MA'ARIF
Direktur Utama

Menyetujui,
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Serang
Selaku Pengguna Anggaran


H. DUL BARID, SE, M.SI
NIP. 19730317 200112 1 001



PEMERINTAH KOTA SERANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Jendral Sudirman No. 5 Telp. (0254) 200083, Fax (0254) 200083
SERANG - BANTEN

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor : 900/ 41 /BAP/PA/ e.Purchasing/Disdukcapil/2022

Pada hari ini **Rabu Tanggal Enam Belas Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua** yang bertanda tangan dibawah ini :

- I 1. Nama : **H. DUL BARID, SE, M.SI**
Jabatan : **Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang, Selaku Pengguna Anggaran**
Alamat : **Jl. Jendral Sudirman No. 5 Serang - Banten**
selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. Nama : **SUDIRMAN #...**
Jabatan : **Direktur Utama PT. LOKA DELTA UTAMA**
Yang berkedudukan di **Jl. Jambore Raya No.18 RT 004 RW 008 Kel. Bojong Rawalumbu Kec. Rawalumbu Kota Bekasi . .**
selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

II Berdasarkan Surat Pesanan (Kontrak Kerja e-Purchasing) :

- Pekerjaan : **Belanja modal peralatan personal komputer**
Lokasi : **Kota Serang**
Program : **Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**
Kegiatan : **Administrasi Umum Perangkat Daerah**
Sub Kegiatan : **Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**
Kode Rekening : **2.12.01.2.06.02.5.2.02.10.02.0003**
Sumber Dana : **APBD Kota Serang T.A 2022**
Nomor SP : **027/41/SP.E-Purc/PER.PERS.KOMPUTER/PPK/DISDUKCAPIL/2022 tanggal 2 November 2022**
Nilai Kontrak : **Rp 80,433,000.00**
(Delapan Puluh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah)
Waktu Pelaksanaan : **Selama 30 (tiga puluh) hari kalender**

III Berdasarkan :

- 1 Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : **027/41/SP.E-Purc/BAPHP/PER.PERS.KOMPUTER/PPK/Disdukcapil/2022 tanggal 15 November 2022;**
- 2 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : **027/41/SP.E-Purc/BASTP/PER.PERS.KOMPUTER/PPK/Disdukcapil/2022 tanggal 15 November 2022**
- 3 Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : **027/41/SP.E-Purc/BAPP/PER.PERS.KOMPUTER/PPK/Disdukcapil/2022 tanggal 15 November 2022.**

IV Maka sesuai dengan Surat Perjanjian, **PIHAK KEDUA** berhak Menerima Pembayaran atas Pekerjaan Belanja modal peralatan personal komputer sesuai Surat Pesanan e-Purchasing sebesar **Rp. 80,433,000.00 (Delapan Puluh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah)**.

V Pembayaran sebesar tersebut di atas dibayarkan melalui transfer ke Rekening **156.00.18844201** Bank **Mandiri Cabang Bekasi Kalimas** atas nama **PT. LOKA DELTA UTAMA**
NPWP : **63.268.666.3-407.000**

Rincian Barang :

No.	Jenis Barang	Vol	Sat	Harga satuan (Rp.)	Total (Rp.)	Progres	Hasil Pemeriksaan
1	PRINTER KIA - PRINTER PRIMACY SP00308	1	Unit	24,846,000.00	24,846,000.00	100%	Sesuai Kontrak
2	PRINTER KTP - ENTRUST PRINTER BLACK CR707E	1	Unit	55,587,000.00	55,587,000.00	100%	Sesuai Kontrak
JUMLAH					80,433,000.00		
TERBILANG : Delapan Puluh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah							

Demikian Berita Acara Pembayaran ini kami buat pada hari dan tanggal tersebut di atas untuk dipergunakan seperlunya.

Pihak Kesatu,

Pengguna Anggaran

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Serang




H. DUL BARID, SE, M.Si
NIP. 19730317 200112 1 001

Pihak Kedua,

Penyedia

PT. LOKA DELTA UTAMA




MUHAMMAD SYAMSUL MA'ARIF
Direktur Utama



PEMERINTAH KOTA SERANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Jendral Sudirman No. 5 Telp. (0254) 200083, Fax (0254) 200083
SERANG - BANTEN

NOTA DINAS

Kepada : PPTK Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Dari : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang
Selaku Pengguna Anggaran
Tanggal : 16 November 2022
Nomor : 027/41/SP.E-Purc/09.ND/PA/PER.PERS.KOMPUTER/Disdukcapil/2022
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan

Schubungan dengan Surat **PT. LOKA DELTA UTAMA** Nomor 061/Perm.Bayar/LDU/XI/2022 Tanggal 16 November 2022 tentang permohonan pembayaran pekerjaan telah selesai, dengan Rincian Barang berikut di bawah ini :

Pekerjaan : Belanja modal peralatan personal komputer
Lokasi : Kota Serang
Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Kode Rekening : 2.12.01.2.06.02.5.2.02.10.02.0003
Sumber Dana : **APBD** Kota Serang T.A 2022
Nomor SP : 027/41/SP.E-Purc/PER.PERS.KOMPUTER/PPK/DISDUKCAPIL/2022 tanggal 2 November 2022
Nilai Kontrak : Rp 80,433,000.00
(Delapan Puluh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah)

Dengan ini, kepada PPTK agar berkoordinasi dengan Bendahara Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang segera memproses pembayaran sebagaimana pekerjaan tersebut di atas.

Demikian, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Serang
Selaku Pengguna Anggaran


H. DUL BARID, SE, M.SI
NIP. 19730317 200112 1 001

PT. LOKA DELTA UTAMA

Jl. Jambore Raya No.18 Bojong Rawalumbu Kota Bekasi 17116
Tlp : 021-82724078

Bekasi, 15 November 2022

Nomor : 060/Perm.Serah Terima/LDU/XI/2022
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Serah Terima Pekerjaan
Belanja modal peralatan personal komputer

Kepada Yth :
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen
Di -
Serang

Berdasarkan Surat Pesanan (Kontrak Kerja e-Purchasing) Nomor : 027/41/SP.E-Pure/PER.PERS.KOMPUTER/PPK/DISDUKCAPIL/2022 tanggal 2 November 2022, tentang Pekerjaan Belanja modal peralatan personal komputer, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, yang dibiayai dari dana APBD Kota Serang T.A 2022, telah kami selesaikan dengan rincian sebagai berikut :

No.	Jenis Barang	Vol	Sat	Harga satuan (Rp.)	Total (Rp.)
1	PRINTER KIA - PRINTER PRIMACY SP00308	1	Unit	24,846,000.00	24,846,000.00
2	PRINTER KTP - ENTRUST PRINTER BLACK CR707E	1	Unit	55,587,000.00	55,587,000.00
JUMLAH					80,433,000.00

TERBILANG : Delapan Puluh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah

Dengan ini kami mengajukan Permohonan Pemeriksaan atas Pekerjaan tersebut.
Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

Penyedia
PT. LOKA DELTA UTAMA


LOKA DELTA UTAMA
MUHAMMAD SYAMSUL MA'ARIF
Direktur Utama



PEMERINTAH KOTA SERANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Jendral Sudirman No. 5 Telp. (0254) 200083, Fax (0254) 200083
SERANG - BANTEN

BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN

Nomor : 027/41/SP.E-Purc/BAPP/PER.PERS.KOMPUTER/PPK/Disdukcapil/2022

Pada hari ini Selasa tanggal Lima Belas bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua Bertempat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang, kami yang bertanda tangan di bawah ini.

- H. DUL BARID, SE, M.Si** : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang Tahun Anggaran 2022.
Yang berkedudukan di Jl. Jendral Sudirman No. 5 Serang - Banten, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- M. SYAMSUL MA'ARIF** : Direktur Utama PT. LOKA DELTA UTAMA
Yang berkedudukan di Jl. Jambore Raya No.18 RT 004 RW 008 Kel. Bojong Rawalumbu Kec. Rawalumbu Kota Bekasi . selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan Ini Setuju dan sepakat melakukan Penyelesaian Pekerjaan Belanja modal peralatan personal komputer kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

PIHAK KEDUA telah menyerahkan kepada PIHAK KESATU dan PIHAK KESATU menyatakan menerima dari PIHAK KEDUA Seluruh hasil Kegiatan Pekerjaan sesuai Surat Pesanan yang telah dilaksanakan dengan baik untuk :

Pekerjaan : Belanja modal peralatan personal komputer
Lokasi : Kota Serang
Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Kode Rekening : 2.12.01.2.06.02.5.2.02.10.02.0003
Sumber Dana : APBD Kota Serang T.A 2022
Penyedia : **PT. LOKA DELTA UTAMA**
Nomor SP : 027/41/SP.E-Purc/PER.PERS.KOMPUTER/PPK/DISDUKCAPIL/2022 tanggal 2 November 2022
Nilai Kontrak : Rp 80,433,000.00
(Delapan Puluh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah)

PASAL 2

Sebagai Kelengkapan Dari Berita Acara Serah Terima Ini Maka dengan ini di lampirkan Dokumen Administrasi Berupa Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 027/41/SP.E-Purc/BAPHP/PER.PERS.KOMPUTER/PPK/Disdukcapil/2022 Tanggal 15 November 2022 dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 027/41/SP.E-Purc/BASTP/PER.PERS.KOMPUTER/PPK/Disdukcapil/2022 Tanggal 15 November 2022.

PASAL 3

Sesuai hasil pemeriksaan, maka pihak kesatu menerima hasil pekerjaan Belanja modal peralatan personal komputer yang telah diperiksa oleh Pihak Kedua dan dinyatakan pekerjaan telah diselesaikan 100% sesuai kontrak.

Rincian Barang :

No.	Jenis Barang	Vol	Sat	Harga satuan (Rp.)	Total (Rp.)	Progres	Hasil Pemeriksaan
1	PRINTER KIA - PRINTER PRIMACY SP00308	1	Unit	24,846,000.00	24,846,000.00	100%	Sesuai Kontrak
2	PRINTER KTP - ENTRUST PRINTER BLACK CR707E	1	Unit	55,587,000.00	55,587,000.00	100%	Sesuai Kontrak
JUMLAH					80,433,000.00		
TERBILANG : Delapan Puluh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah							

Demikian Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ini kami buat pada hari dan tanggal tersebut di atas untuk dipergunakan seperlunya.

Pihak Kesatu,

Pejabat Pembuat Komitmen
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Serang



[Handwritten Signature]
H. DUL BARID, SE, M.Si
NIP. 19730317 200112 1 001

Pihak Kedua,

Penyedia

PT. LOKA DELTA UTAMA



[Handwritten Signature]
MUHAMMAD SYAMSUL MA'ARIF
Direktur Utama



PEMERINTAH KOTA SERANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Jendral Sudirman No. 5 Telp. (0254) 200083, Fax (0254) 200083
SERANG - BANTEN

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN

Nomor : 027/41/SP.E-Pure/BASTP/PER.PERS.KOMPUTER/PPK/Disdukcapil/2022

Pada hari ini Selasa tanggal Lima Belas bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua Bertempat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang, kami yang bertanda tangan di bawah ini.

- H. DUL BARID, SE, M.Si** : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang Tahun Anggaran 2022 Yang berkedudukan di Jl. Jendral Sudirman No. 5 Serang - Banten, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- M. SYAMSUL MA'ARIF** : Direktur Utama **PT. LOKA DELTA UTAMA** Yang berkedudukan di Jl. Jambore Raya No.18 RT 004 RW 008 Kel. Bojong Rawalumbu Kec. Rawalumbu Kota Bekasi . selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini Setuju dan sepakat melakukan serah terima Barang Pekerjaan Belanja modal peralatan personal komputer Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

PIHAK KEDUA telah menyerahkan kepada PIHAK KESATU dan PIHAK KESATU menyatakan menerima dari PIHAK KEDUA Seluruh pekerjaan sesuai Surat Pesanan yang telah dilaksanakan dengan baik untuk :

Pekerjaan : Belanja modal peralatan personal komputer
Lokasi : Kota Serang
Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Kode Rekening : 2.12.01.2.06.02.5.2.02.10.02.0003
Sumber Dana : APBD Kota Serang T.A 2022
Penyedia : **PT. LOKA DELTA UTAMA**
Nomor SP : 027/41/SP.E-Pure/PER.PERS.KOMPUTER/PPK/DISDUKCAPIL/2022 tanggal 2
November 2022
Nilai Kontrak : Rp 80,433,000.00
(Delapan Puluh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah)

PASAL 2

Sebagai Kelengkapan Dari Berita Acara Serah Terima Ini Maka dengan ini di lampirkan Dokumen Administrasi Berupa Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 027/41/SP.E-Pure/BAPHP/PER.PERS.KOMPUTER/PPK/Disdukcapil/2022 Tanggal 15 November 2022.

PASAL 3

Sesuai hasil pemeriksaan, maka pihak kesatu menerima hasil pekerjaan Belanja modal peralatan personal komputer yang telah dilaksanakan oleh Pihak Kedua.

Rincian Barang :

No.	Jenis Barang	Vol	Sat	Harga satuan (Rp.)	Total (Rp.)	Progres	Hasil Pemeriksaan
1	PRINTER KIA - PRINTER PRIMACY SP00308	1	Unit	24,846,000.00	24,846,000.00	100%	Sesuai Kontrak
2	PRINTER KTP - ENTRUST PRINTER BLACK CR707E	1	Unit	55,587,000.00	55,587,000.00	100%	Sesuai Kontrak
JUMLAH					80,433,000.00		
TERBILANG : Delapan Puluh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah							

Demikian Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan ini kami buat pada hari dan tanggal tersebut di atas untuk dipergunakan seperlunya.

Pihak Kesatu,

Pejabat Pembuat Komitmen
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Serang



[Handwritten Signature]
H. DULBARID, SE., M.Si
NIP. 19730317 200112 1 001

Pihak Kedua,

Penyedia

PT. LOKA DELTA UTAMA



[Handwritten Signature]
MUHAMMAD SYAMSUL MA'ARIF
Direktur Utama



PEMERINTAH KOTA SERANG DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Jendral Sudirman No. 5 Telp. (0254) 200083, Fax (0254) 200083
SERANG - BANTEN

BERITA ACARA PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN

Nomor : 027/41/SP.E-Pure/BAPHP/PER.PERS.KOMPUTER/PPK/Disdukcapi/2022

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Lima Belas** bulan **November** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Telah melaksanakan pemeriksaan terhadap kegiatan pada :

- Pekerjaan : Belanja modal peralatan personal komputer
Lokasi : Kota Serang
Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Kode Rekening : 2.12.01.2.06.02.5.2.02.10.02.0003
Sumber Dana : APBD Kota Serang T.A 2022
Penyedia : **PT. LOKA DELTA UTAMA**
Nomor SP : 027/41/SP.E-Pure/PER.PERS.KOMPUTER/PPK/DISDUKCAPIL/2022
Nilai Kontrak : tanggal 2 November 2022
: **Rp 80,433,000.00**
(*Delapan Puluh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah*)

Maka berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilaksanakan baik secara fisik maupun administratif, bahwa prestasi kerja Belanja modal peralatan personal komputer pekerjaan tersebut telah mencapai 100 % dengan perincian sebagai berikut:

No.	Jenis Barang	Vol	Sat	Harga satuan (Rp.)	Total (Rp.)	Progres	Hasil Pemeriksaan
1	PRINTER KIA - PRINTER PRIMACY SP00308	1	Unit	24,846,000.00	24,846,000.00	100%	Sesuai Kontrak
2	PRINTER KTP - ENTRUST PRINTER BLACK CR707E	1	Unit	55,587,000.00	55,587,000.00	100%	Sesuai Kontrak
JUMLAH					80,433,000.00		
TERBILANG : Delapan Puluh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah							

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Barang ini dibuat dalam rangkap secukupnya untuk dipergunakan seperlunya.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang,
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

1. H. DUL BARID, SE, M.Si

Penyedia

2. PT. LOKA DELTA UTAMA
MUHAMMAD SYAMSUL MA'ARIF

Official stamps and signatures of the officials mentioned in the document.



PT. LOKA DELTA UTAMA

Jl. Jambore Raya No.18 Bojong Rawalumbu Kota Bekasi 17116
Tlp : 021-82724078

Bekasi, 16 November 2022

Nomor : 061/Perm.Bayar/LDU/XI/2022
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Pembayaran Pekerjaan
Belanja modal peralatan personal komputer

Kepada Yth :
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang
Selaku Pengguna Anggaran
Di - Serang

Dengan hormat,

Berdasarkan Surat Pesanan (Kontrak Kerja e-Purchasing) Nomor : 027/41/SP.E-Purc/PER.PERS.KOMPUTER/PPK/DISDUKCAPIL/2022 Tanggal 2 November 2022 dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 027/41/SP.E-Purc/BASTP/PER.PERS.KOMPUTER/PPK/Disdukcapil/2022 tanggal 15 November 2022 Tentang Pekerjaan Belanja modal peralatan personal komputer dengan ini kami mengajukan permohonan pembayaran pekerjaan senilai Rp. 80,433,000.00 (Delapan Puluh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah)

Pembayaran dapat di transfer ke nomor rekening 156.00.18844201 Bank Mandiri Cabang Bekasi Kalimas atas nama PT. LOKA DELTA UTAMA

Demikian permohonan ini kami buat dan terima kasih atas perhatiannya.

Penyedia,
PT. LOKA DELTA UTAMA

PT. LOKA DELTA UTAMA
MUHAMMAD SYAMSUL MA'ARIF
Direktur Utama

Informasi Paket

Etlase Produk : Peralatan Elektronik Perkantoran dan Peralatan Pendukungnya
ID Paket : PEP-P2211-1899157
Nama Paket : Belanja modal peralatan personal komputer
Instansi : Pemerintah Daerah Kota Serang
Satuan Kerja : DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
Alamat Satuan Kerja : Gedung Puspamkot Lama Jl. Jend. Sudirman No. 5 Ciceri Kota Serang, Kota Serang, Banten
NPWP : 001166198401000
Tahun Anggaran : 2022
Sumber Dana : APBD (5.2.02.10.02.0003)

Tanggal Buat : 2 November 2022
Tanggal Ubah : 2 November 2022
Jumlah Produk : 2
Harga Total : Rp 80.433.000,00
Kurs : IDR
Nilai Kurs : 1.00
Tanggal Kurs : 2-11-2022

Delapan Puluh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah

PP/Pemesan

Yayat Hidayat, ST
087773094682
yayathidayat11@yahoo.com

PPK

H. DJUL BARID, SE.,M.Si
081292706631
hdulbarid@gmail.com

Penyedia

PT LOKA DELTA UTAMA
Jl.Jambore Raya No.18
pt.lokadeltautama.007@gmail.com
82724078

Distributor/Reseller/Pelaksana Pekerjaan/Pengirim Barang

PT LOKA DELTA UTAMA
Jl.Jambore Raya No.18
pt.lokadeltautama.007@gmail.com

Nama Produk	Printer Primacy SP00308
Manufaktur	evolis
Kuantitas	1.00
Harga Satuan	Rp 24.750.000,00
Perkiraan Ongkos Kirim	Rp 96.000,00
Tanggal Pengiriman	30-11-2022 (30 November 2022)
Total Harga	Rp 24.846.000,00
Catatan	

Nama Produk	ENTRUST PRINTER BLACK CR707E
Manufaktur	ENTRUST
Kuantitas	1.00
Harga Satuan	Rp 55.587.000,00
Perkiraan Ongkos Kirim	Rp 0,00
Tanggal Pengiriman	30-11-2022 (30 November 2022)
Total Harga	Rp 55.587.000,00
Catatan	

Ini merupakan informasi paket, bukan surat

INVOICE



PT. LOKA DELTA UTAMA

Jambore Raya No.18 Bojong

Wawakumbu Kota Bekasi 17116

Telp : 021-82724078

www.lokadeltautama.com

Bekasi, 16 November 2022

INVOICE NO. 011/INV/LDU/XI/2022

TO
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Pemerintah Kota Serang
Jl. Jendral Sudirman No.5 Serang
Serang - Jawa Barat

SHIP TO
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Pemerintah Kota Serang
Jl. Jendral Sudirman No.5 Serang
Banten - Jawa Barat

DESCRIPTION	QTY	UNIT PRICE	TOTAL
Printer Black CR707E	1	50.078.378	50.078.378
Evolve Primacy SP00308	1	22.383.784	22.383.784

g:
dan Puluh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah #

SUBTOTAL	72.462.162
DISCOUNT	-
SUBTOTAL LESS DISCOUNT	72.462.162
TAX RATE	11%
TOTAL TAX	7.970.838
SHIPPING/HANDLING	-

Balance Due Rp 80.433.000

PT. LOKA DELTA UTAMA

(M. Syamsul Ma'arif)

Direktur Utama



PT. LOKA DELTA UTAMA

Jl. Jambore Raya No.18 Bojong Rawalumbu Kota Bekasi 17116

Tlp : 021-82724078

011/KWT/LDU/XI/2022

KWITANSI

terima dari : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Serang

jumlah : # Delapan Puluh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah #

untuk Pembayaran : Belanja Modal Peralatan Personal Komputer

Rp 80.433.000

BANK MANDIRI CAB. BEKASI KALIMAS
PT. LOKA DELTA UTAMA
NO. REKENING 156-00-1884420-1

Bekasi, 16 November 2022



Direktur Utama

PT.LOKA DELTA UTAMA

Jl. Jambore Raya No.18 Bojong
Rawalumbu Kota Bekasi 17116
Tlp : 021-82724078
www.lokadeltautama.com

SURAT JALAN

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Pemerintah Daerah Kota Serang
Jl. Raya Jakarta KM.4 Pakupatan Kota Serang
Kota Serang - Banten

No. Surat Jalan : 011/SJ/LDU/XI/2022
Tanggal : 14 November 2022
No. Invoice : _____

Nama Barang	Qty	Keterangan	
Printer Evolis Primacy SP00308 Entrust Printer Black CR 707 E	1 1		
 Dibuat Oleh _____ Nama Jelas	Diperiksa Oleh _____ Nama Jelas	Pengirim  _____ Nama Jelas	Diterima Oleh _____ Nama Jelas